

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEDUDAYAAN

KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT

Jalan Laksamana (L) R.E. Martadinata No.209 Tlp. 72388-71385-78469

Wassalbord 72385-72386-72387

B A N D U N G

S U P A T - E D A R A N

No: 871/IO2/I/89

5 Juni 1989

hal. 1. Proses alih fungsi SPG/SGO Swasta
menjadi SMTA lain
diras. 1. (satu) stel

Yth: Sdr. Pengurus Yayasan Penyelenggara
SPG/SGO Swasta
di
seluruh Jawa Barat

Menunjuk surat edaran Dirjen Dikdasmen no:11555/O/I/1988 tentang persiapan alih fungsi, surat edaran Dirjen Dikdasmen no:5356/O/O/1989 tanggal 27 Mei 1989 tentang Penerimaan siswa baru untuk SMTA tertentu tahun ajaran 1989/1990 dan sambil menunggu ketentu an lebih lanjut mengenai alih fungsi Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO) dengan ini kami sampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Setelah mempertimbangkan usul alih fungsi dari Yayasan Pe - nyelenggara SPG/SGO Swasta serta memperhatikan pendapat dan pertimbangan berbagai pihak yang terkait, maka jenis SMTA lain sebagai pengganti fungsian dari SPG/SGO Swasta termaksud, ditetapkan seperti tercantum pada lampiran surat edaran ini.
2. Penyiapan SMTA baru sebagai hasil alih fungsi menyangkut aspek kurikulum, ketenagaan, kediswaan dan sarana/prasarana merupakan tanggung jawab Kepala SPG/SGO yang dalam proses alih fungsi.

Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.



Koordinator Urusan Administrasi,

USAN KEPADA YTH:

apak Mendikbud R.I. di Jakarta,
irjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
irektur Pendidikan Guru dan Tenaga PG
eknis di Jakarta,
irektur Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta,
irektur Pendidikan Menengah Umum di Jakarta,
ara Kepala Bidang/Bagian di lingkungan Kanwil Depdikbud Prop Jabar,
epala SPG/SGO Negeri/Swasta se Jawa Barat,
epala Kandang Dikbud Kab/Kod se Jawa Barat.

K E D U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 0706/102.Kep/KP.1b.1994
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

MENGINGATKAN : a. bahwa Sdr. Drs. H.E. KUSUMUDIN Kepala SMA Pasundan 3 Cimahi Bandung, diakhilgantikan menjadi Kepala SMA Pasundan 1 Bandung.
 b. bahwa berhubungan dengan butir a di atas, untuk penggantian/diambil alih perlu mengangkat/mengindahkan Sdr. Drs. H. HADI GUNADAN, Kepala SMA Pasundan 3 Cimahi Bandung menjadi Kepala SMA Pasundan 3 Cimahi Bandung.

MENGINGAT : 1. Undang-undang :
 a. Nomor 0 tahun 1974; b. Nomor 2 tahun 1982.
 2. Peraturan Pemerintah :
 a. Nomor 20 tahun 1973 jo Nomor 19 tahun 1971; b. Nomor 20 tahun 1990;
 c. Nomor 27 tahun 1970; d. Nomor 30 tahun 1972; e. Nomor 13 tahun 1974.
 3. Keputusan Presiden :
 a. Nomor 44 tahun 1974; b. Nomor 13 tahun 1984; c. Nomor 24/II tahun 1973;
 d. Nomor 163/II tahun 1973; e. Nomor 23 tahun 1993;
 4. Keputusan Menteri Negara Pelayaran, Perhubungan, dan Udara Nomor 004/1993;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 a. Nomor 0173/U/1983; b. Nomor 051/P/1984; c. Nomor 003/II/1974;

MEMPERHATIKAN : Surat Edaran Kepala BKN Nomor 12/SC/1975 tanggal 14 Oktober 1975

U R U T U S A N

PERTAMA : Menyerahkan dengan hormat Sdr. Drs. H. NANA GUNADAN, M.P. 1304130001 lahir di Majalengka, pada tanggal 6 Maret 1927, pangkat Pembina golongan IV/1, sebagai Kepala SMA Pasundan 3 Cimahi Bandung dengan upah tertera hasil alim jasanya selama melaksanakan tugas tersebut.

KEDUA : Untuk kepentingan dinas mengangkat/mengindahkan Pegawai Negeri Sipil tersebut pada diklat pertama dari keputusan ini, menjadi Guru Yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SMA Pasundan 3 Cimahi Bandung, serta kepadanya diberikan tunjangan tunjaga kependidikan sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 23 tahun 1993 tanggal 26 April 1973.

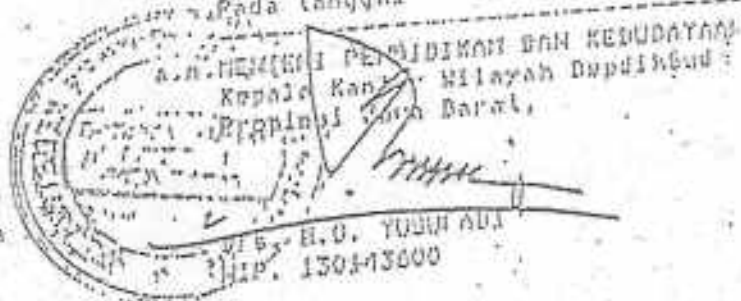
KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal penunjukan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Asli surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditandatangani di 1
 Pada tanggal 1 21 Juni 1994

TEMBUSAN YTH :

1. Ketua DPR di Jakarta
2. Mendikbud RI di Jakarta
3. Kepala BKN di Jakarta
4. Dirjen. Pendidikan Depdikbud di Jakarta
5. Kepala Kanwil III BKN di Bandung
6. Karopeng Depdikbud di Jakarta
7. Kepala KPRM di Bandung
8. Kepala Bidang Rikstrans Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat
9. Kepala Kantor, Dikbud Kab. Bandung
10. Kepala SMA Pasundan 1 Cimahi Bandung
11. Kepala SMA Pasundan 3 Cimahi Bandung
12. Ketua Yayasan Ybs.



REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 48471 /A2...2/C/1992
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Membaca : Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 907A/102/C.1992, tanggal 21 Mei 1992, beserta lampiran lampirannya tentang usul pengangkatan dalam jabatan sebagai Kepala SMA Pasundan 3 Cimahi Kabupaten Bandung a.n. Sdr. Drs. E. KOMARUDIN NIP.130358696 ;

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0426/0/1991 tanggal 15 Juli 1991, SGO Pasundan Cimahi Kabupaten Bandung telah dialihkan menjadi SMA Pasundan 3 Cimahi Kabupaten Bandung ;

b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu memberhentikan Sdr. Drs. E. KOMARUDIN NIP.130358696 Penata Tk.I (gol.III/d) dari jabatan sebagai Kepala SGO Pasundan Cimahi Kabupaten Bandung dan selanjutnya mengangkat yang bersangkutan sebagai Kepala SMA Pasundan 3 Cimahi Kabupaten Bandung ;

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 dan Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 jo Nomor 19 tahun 1991 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1980 ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 dan Nomor 15 tahun 1984 jo Nomor 25 tahun 1980 ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 20 tahun 1981 ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 226/M tahun 1986 dan Nomor 64/M tahun 1988 ;
7. Keputusan Menteri Negara Pundayagun dan Aparatur Negara Nomor 01/MENPAN/1987
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 ; b. Nomor 031/P/1984 ; c. Nomor 0426/0/1991 ;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala BAKN. Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 dan Nomor 02/SE/1985 tanggal 11 Maret 1985 ;
2. Surat Instruksi Sesjen Depdikbud Nomor 05N/Sesj/1988 tanggal 6 Mei 1988 ;

M E N U T U S K A N

Menetapkan :

P E R T A M A : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Drs. E. KOMARUDIN NIP.130358696 lahir di Batujajar tgl. 27-07-1942 Penata Tk.I (gol.III/d) dari jabatan sebagai Kepala SGO Pasundan Cimahi Kabupaten Bandung dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memegang jabatan tersebut ;

K E D U A : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum PERTAMA dan Keputusan ini dalam jabatan sebagai Kepala SMA Pasundan 3 Cimahi Kabupaten Bandung dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan berupa :

- tunjangan jabatan di bidang pendidikan sebagai guru SMA sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap bulan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 20 tahun 1985 ;
- tunjangan jabatan struktural eselon IYa sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pundayagun dan Aparatur Negara Nomor 01/MENPAN/1987 ;

K E E N P A T : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal penantikan/serah terima jabatan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

TEKDISAN disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua BPK di Jakarta ;
2. Kepala BAKN di Jakarta ;
3. Menpan di Jakarta ;
4. Dirjen Angg Dep.Keu. di Jakarta ;
5. Kepala KPKN di Bandung ;
6. Dirjen. Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
7. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat ;
8. Kepala SMA Pasundan 3 Cimahi Kabupaten Bandung ;

ditetapkan di Jakarta

tanggal 2 September 1992

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kepala Rika Pengawasan

Kepala Rika Pengawasan

Kepala Rika Pengawasan

Kepala Rika Pengawasan

Kepala Rika Pengawasan

Kepala Rika Pengawasan

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dikotak/di dan dipergunakan sebagaimana mestinya ;

Cianjur	16	SPG Al-Imah Cianjur	Jln. Ir. H. Juanda blk. Arawa Tentara Panembong Cianjur	SKA Swasta	Jln. Ir. H. Juanda blk. Arawa Tentara Panembong Cianjur	6	7
Medang	17	SGO. Muhammadiyah Samedang	Jln. Mayor Kadirachman 219A Samedang	SKA Swasta	Jln. Mayor Kadirachman 219A Samedang		
Bandung	18	SPG Muhammadiyah Bandung	Jln. Benteng Dalam 6 Bandung	SKA Swasta	Jln. Benteng Dalam 6 Bandung		
Bandung	19	SPG RA Kartini Bandung	Jln. Kartini 2 Bandung	SKA Swasta	Jln. Kartini 2 Bandung		
Bandung	20	SPG Kartini Bandung	Jln. Angrek 18 Samedang	SKA Swasta	Jln. Angrek 18 Samedang		
Cimahi	21	SPG Kiyatunul Achyar Cipadung Bandung	Jln. Cipadung 495 Ujung Bandung	SKA Swasta	Jln. Cipadung 495 Ujung Bandung		
Bandung	22	SGO Pasundan Cimahi	Jln. Citeureup 97A Cimahi	SKA Swasta	Jln. Citeureup 97A Cimahi		
Bandung	23	SGO G. Jati Karawang	Jln. Candana dalam guru II Karawang	SKA Swasta	Jln. Candana dalam guru II Karawang		
Bandung	24	SGO G. Jati Cirebon	Jln. Sutawinangun Cirebon	SKA Swasta	Jln. Sutawinangun Cirebon		
Bandung	25	SPG Civarangin Cirebon	Jln. Pasantren Civarangin Pos Jamblang Cirebon	SKA Swasta	Jln. Pasantren Civarangin Pos Jamblang Cirebon		
Bandung	26	SPG Muhammadiyah Cirebon	Jln. Ampera Citeureup Cirebon	SKA Swasta	Jln. Ampera Citeureup Cirebon		
Bandung	27	SPG PGRI Serang	Jln. Ciracas Batok Bali Serang	SKA Swasta	Jln. Ciracas Batok Bali Serang		
Cimahi	28	SPG PGRI Cimahi	Jln. Citeureup 121/H Cimahi	SKA Swasta	Jln. Citeureup 121/H Cimahi		
Bandung	29	SPG PGRI Samedang	Jln. Anggelek Samedang	SKA Swasta	Jln. Anggelek Samedang		
Cianjur	30	SPG Muhammadiyah Cianjur	Jln. KHA Dahlan 20 Cianjur	SKA Swasta	Jln. KHA Dahlan 20 Cianjur		
Cianjur	31	SPG Pasundan Garut	Jln. Gordah Jasawaras Garut	SKA Swasta	Jln. Gordah Jasawaras Garut		
Bandung	32	SPG Darul Hikmah Bandung	Jln. Ir. H. Juanda 285A Bandung	SKA Swasta	Jln. Ir. H. Juanda 285A Bandung		
Cimahi	33	SPG Pasundan Sukabumi	Jln. Pasundan 117 Sukabumi	SKA Swasta	Jln. Pasundan 117 Sukabumi		
Bandung	34	SPG Yayasan Islam Tasikmalaya	Jln. Bojong Kawu 50 Tasikmalaya	SKA Swasta	Jln. Bojong Kawu 50 Tasikmalaya		
Cianjur	35	SPG PGRI Cianjur	Jln. Bibul Nagrak Cianjur	SKA Swasta	Jln. Bibul Nagrak Cianjur		

